



PUTUSAN

Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTON SUJARWO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Pasar Pon Utara RT.01 RW. 02 No. 28 Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di RT.004 RW.006 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 7 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas pada tanggal 7 Januari 2018 sebagaimana tersurat dalam Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas Nomor : 0019/019/II/2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di : rumah orang tua Tergugat di RT.004 RW.006 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas sampai bulan Maret 2018 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT.003 RW.006 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas sampai bulan November 2019 yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak / keturunan;

4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dikarenakan ;

- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan Penggugat diantaranya Penggugat dituduh meracuni anak dari adik Tergugat padahal kenyataannya tuduhan tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada supaya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada saat kejadian tersebut Tergugat hanya diam saja sama sekali tidak membantu Penggugat;

- Tergugat suka bermain judi online bahkan sampai uang mahar yang seharusnya menjadi hak Penggugat justru diambil oleh Tergugat untuk bermain judi online;

- Masalah ekonomi, dimana Tergugat memberikan nafkah lahir yang tidak layak kepada Penggugat yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sehingga hal tersebut membuat Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November 2019

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



dimana Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.002 Desa xxxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT.004 RW.006 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa perselisihan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, justru Penggugat dimarahi oleh keluarga Tergugat karena Penggugat teledor dan tidak menasehati Tergugat, padahal kenyataannya Tergugatlah yang tidak bisa dinasehati;

7. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niyatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 065/01/2022 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas tanggal 31 Januari 2022, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/019/I/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Januari 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
☉ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama (kontrakan) dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
 - ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
 - ⊗ Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka judi online, keluarga Tergugat juga suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat pernah dituduh meracuni anak dari adik Tergugat oleh keluarga Tergugat dan tidak ada respon apapun dari Tergugat selain diam atas tuduhan tersebut ;
 - ⊗ Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
 - ⊗ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami is



teri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama (kontrakan) dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka judi online;
- Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka judi online, keluarga Tergugat juga suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat pernah dituduh meracuni anak dari adik Tergugat oleh keluarga Tergugat dan tidak ada respon apapun dari Tergugat selain diam atas tuduhan tersebut, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sejak bulan November tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka judi online, keluarga Tergugat juga suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat pernah dituduh meracuni anak dari adik Tergugat oleh keluarga Tergugat dan tidak ada respon apapun dari Tergugat selain diam atas tuduhan tersebut;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak . Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H., serta Dra. TETI HIMATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	144.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	144.000,00

Jumlah: Rp 443.000,00

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)